



KESEPAKATAN BERSAMA

Antara

**WALIKOTA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

Dengan

INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA

TENTANG

**KERJASAMA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
DAN PENGEMBANGAN SARANA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
DI KOTA MAGELANG**

Nomor : 130.13/9/111 Tahun 2022

Nomor : 020/MoU/Rek/VI/2022

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua puluh ribu dua puluh dua (13-06-2022), yang bertanda tangan dibawah ini :

Muchamad Nur Aziz

: Walikota Kota Magelang, dalam hal ini bertindak karena jabatannya tersebut dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Magelang, berkedudukan di Magelang Jl. Jenderal Sarwo Edhi Wibowo No 2 Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Edhy Sutanta

: Rektor Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kalisahak No.28 Komplek Balapan, Yogyakarta 55222, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing pihak mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama

yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta didalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan Negara, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerjasama di bidang pemasyarakatan Sains dan Teknologi untuk mendukung pembangunan daerah Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
Tujuan
Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan potensi serta meningkatkan sarana prasarana bidang Sains dan Teknologi melalui pendayagunaan, pemanfaatan dan pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Kota Magelang.

BAB II
Lingkup Kerja Sama
Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Magelang;
2. Penyediaan kualitas alat peraga ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Supporting kebutuhan pemandu bidang teknik untuk meningkatkan kualitas layanan Pemerintah Kota Magelang;
4. Sarana promosi eksistensi Pemerintah Kota Magelang dan Institut Sains dan Teknologi AKPRIND Yogyakarta.

Atau sesuai kebutuhan **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Pelaksanaan secara khusus untuk kegiatan yang diperlukan.

BAB III
Bentuk Kerjasama
Pasal 3

Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan dalam bentuk :

1. Penelitian dan pengembangan teknologi baru;
2. Pendidikan dan pelatihan
3. Pemanfaatan dan penerapan Teknologi yang telah ada;
4. Program Inovasi Sains dan Teknologi;

Pengetahuan, Penul	
PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

~ ~

5. Bantuan teknis;
6. Mendukung kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
Atau sesuai kebutuhan PARA PIHAK yang akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Pelaksanaan secara khusus untuk kegiatan yang diperlukan.

BAB IV
Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak dimaksudkan ataupun tidak dapat dianggap sebagai suatu kontrak kerjasama maupun Perjanjian Kerjasama;
- (2) untuk merealisasikan kesepakatan bersama ini, maka para pihak setuju dan sepakat bahwa Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pengembangan Sarana Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, untuk membahas setiap kegiatan yang disepakati oleh para pihak yang dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri dengan mengacu pada kesepakatan bersama ini.

BAB V
Pembiayaan
Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
Jangka Waktu
Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak ditanda tangani PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang kesepakatan bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

- (3) Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama.

BAB VII
Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Pasal 7

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual akan dibahas dan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Pelaksanaan yang disetujui dan ditandatangani oleh KEDUA PIHAK.

BAB VIII
Korespondensi dan Komunikasi
Pasal 8

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

- Pemerintah Kota Magelang
Jl. Jend.Sarwo Edhie Wibowo No. 2, Magelang 56126
Telp : (0293) 363695
Fax : (0293) 364910
- Institut Sains & Teknologi Akprind Yogyakarta
Jl. Kalisahak No. 28 Komplek Balapan
Tromol Pos 45 Yogyakarta 55222
Telp : (0274) 563029
Fax : (0274) 563847

BAB IX
Lain-Lain
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dan/ atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku meskipun terjadi pergantian pimpinan pada instansi masing-masing PIHAK.

Magelang, Paraf	
PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

73

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Magelang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantara bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Muchamad Nur Aziz

PIHAK KEDUA



Edhy Sutanta

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. KASUBAG	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Magelang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantara bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

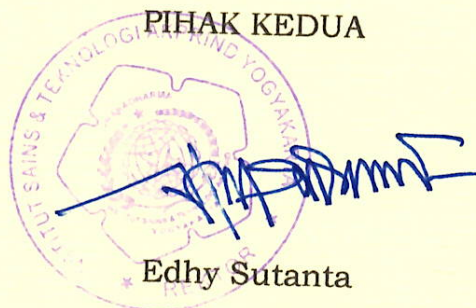
PIHAK PERTAMA



METERAI
TEMPEL
D78AJX664405852

Muchamad Nur Aziz

PIHAK KEDUA



Edhy Sutanta

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Magelang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantara bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA

Muchamad Nur Aziz



PIHAK KEDUA

Edhy Sutanta